



PUTUSAN

Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indawan Bin Amar Husin;
2. Tempat lahir : Batu Urip (Kabupaten Lahat);
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/1 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Urip Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Indawan Bin Amar Husin ditangkap pada tanggal 17 September 2024; Terdakwa Indawan Bin Amar Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDAWAN BIN AMAR HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **INDAWAN BIN AMAR HUSIN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti: NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa **INDAWAN BIN AMAR HUSIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **INDAWAN BIN AMAR HUSIN** bersama-sama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan Sdr. Megi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 04.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Arjisi Bin Hasrin mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Megi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Megi, Sdr Arjisi langsung mengajak terdakwa dan Sdr. Megi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong kemudian terdakwa dan Sdr.Megi menyetujui ajakan Sdr. Arjisi Bin Hasrin tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi pergi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang sudah dipasangkan keranjang besi. Kemudian pada pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi tiba di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong, pada saat itu Sdr. Arjisi Bin Hasrin langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, sedangkan terdakwa dan Sdr. Megi melangsir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke satu tempat, tetapi kemudian datang Sdr. Sandut, Sdr. Ruslan dan Sdr. Horas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arjisi bin Hasrin.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan Sdr. Megi (belum tertangkap) mengakibatkan Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong mengalami kerugian 50 (Lima Puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1000 Kg (seribu kilogram) yang ditaksir senilai kurang lebih Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hodlan Bin Mangunsong berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di kebun kelapa sawit milik Saksi di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;

– Bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang laki-laki yang 1 (satu) orang yang bernama Arjisi berhasil ditangkap dan yang 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;

– Bahwa yang diambil oleh pelaku buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak 50 (lima puluh) janjang dengan berat sekira 1.000 (seribu) kilogram;

– Bahwa kronologisnya Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut secara langsung yang mana dikarenakan kebun kelapa sawit milik Saksi sering terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bersama anak Saksi sdr.Moan tidur dipondok yang berada dikebun kelap sawit milik Saksi di Desa Sumber Makmur Kec.BTS Ulu kab.Musi rawas dan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 01.00 Wib Saksi berinisiatif untuk keluar dari pondok Saksi dan menunggu disekitar kebun kelapa sawit Saksi tersebut untuk memantau apakah ada yang mencoba mencuri buah kelapa sawit milik Saksi dan pada pukul 03.00 Wib Saksi mendengar ada banyak suara langkah kaki dan saat Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang membawa senter melihat hal tersebut Saksi langsung mengendap-endap sambil terus memantau para pelaku tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memanen buah kelapa sawit milik Saksi menggunakan egrek

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alat memanen buah kelapa sawit) melihat kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi adik ipar Saksi sdr.Horas Situmorang untuk meminta bantuan dikarenakan buah kelapa sawit milik Saksi sedang dicuri orang, setelah itu Saksi sambil menunggu dan terus memantau para pelaku sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr.Horas Situmorang bersama sdr.Sandut dan sdr.Rulan Hutabarat langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang sedang melakukan pemanenan dan saat dilakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang berhasil mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak lebih 50 (lima puluh) janjang, 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa Nopol dan tanpa body, dan 1 (satu) buah keranjang gandeng besi langsung kami bawa ke pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

– Bahwa barang bukti berupa \pm 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 1.000 (seribu) Kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dan tanpa bodi dengan Noka MH1JBC2139K126998 serta tanpa Nosin, 1 (satu) buah keranjang gandeng besi, 1 (satu) buah egrek (alat panen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah senter kepala warna silver yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

– Bahwa para pelaku melakukan pencurian dikebun saksi sebanyak 2 (dua) kali;

– Bahwa banyak buah kelapa sawit yang diambil pada saat pencurian yang pertama ada 125 (seratus dua puluh lima) kg buah kelapa sawit;

– Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa pada saat pencurian yang kedua setelah dilakukan penimbangan di RAM dengan berat 1 (satu) ton lebih;

– Bahwa para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas batang dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek (alat panen buah kelapa sawit) kemudian buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dilangsir atau dibawa dengan cara di pikul ke tepi kebun untuk dikumpulkan menjadi satu serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek (alat panen buah kelapa sawit), 3 (tiga) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah keranjang dari besi dan 3 (tiga) buah senter kepala.

– Bahwa peranan pelaku pada saat tertangkap tangan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit sdr ARJISI Bin HASRIN berperan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



memanen buah kelapa sawit yang berada diatas batang dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek(alat panen buah kelapa sawit) dan melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dengan cara di pikul ke pinggir kebun. MEGI berperan bergantian dengan Sdr. ARJISI memanen buah kelapa sawit yang berada diatas batang dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek (alat panen buah kelapa sawit) dan melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dengan cara dipikul, dan peran terdakwa INDAWAN BIN AMAR HUSIN berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah di panen untuk di kumpulkan dengan cara di pikul kesatu tempat.

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami ditaksir sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa tidak ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Horas Situmorang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki yang 1 (satu) orang yang bernama Arjisi berhasil ditangkap dan yang 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang diambil buah kelapa sawit milik Saksi Hodlan sebanyak 50 (lima puluh) janjang dengan berat sekira 1.000 (seribu) kilogram;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Sekira Pukul 04.00 Wib saksi di telephone oleh ayuk ipar Saksi Sdri. HODLAN dan menyuruh Saksi untuk segera menuju ke Kebun kelapa sawit miliknya dan mengajak teman teman Saksi dikarenakan buah kelapa sawit milik Sdr. HODLAN sedang di curi kemudian Saksi langsung menelphone Sdr. SANDUT untuk segera kerumah Saksi dan membantu menangkap para terdakwa pencurian kemudian Saksi menjemput Sdr. RUSLAN di rumahnya yang tidak jauh dari rumah Saksi kemudian Saksi bersama Sdr. SANDUT dan Sdr. RUSLAN langsung menuju kekebun kelapa sawit milik Sdri. HODLAN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



yang berada di Desa Suka Makmur Kec. BTS Ulu Kab. Musi Rawas, Sekira Pukul 05.00 Wib sesampainya kami di kebun milik Sdr. HODLAN Saksi melihat ada 3 (tiga) orang terdakwa yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut kemudian Saksi memanggil para pelaku tersebut dan para pelaku tersebut mendekati kami, melihat terdakwa yang mendekat Sdr. SANDUT langsung memegangi kedua tangan salah 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Sdr. ARJISI dan saksi langsung mengikat tangan Sdr. ARJISI tersebut menggunakan Karet Ban, melihat salah satu rekanya yang di ikat, ke 2 (dua) pelaku lainnya langsung melarikan diri dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor milik para pelaku kemudian Kami berhasil mengamankan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak+ 50 (lima puluh) janjang, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Senter kepala dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tanpa Nopol dan tanpa Body, dan 1 (satu) buah keranjang gandeng besi, kemudian terdakwa dan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak + 50 (lima puluh) janjang, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah Senter kepala dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Tanpa Nopol dan tanpa Body, 1 (satu) buah keranjang gandeng besi langsung kami bawa ke pihak berwajib untuk di proses menurut hukum yang berlaku serta saat kejadian saksi ada di tempat kejadian perkara.

- Bahwa barang bukti berupa ± 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat ± 1.000 (seribu) Kilogram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nopol dan tanpa bodi dengan Noka MH1JBC2139K126998 serta tanpa Nosin, 1 (satu) buah keranjang gandeng besi, 1 (satu) buah egrek (alat panen buah kelapa sawit, 1 (satu) buah senter kepala warna silver yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikebun saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil pada saat pencurian yang pertama sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kg buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa pada saat pencurian yang kedua setelah dilakukan penimbangan di RAM dengan berat 1 (satu) ton lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami ditaksir sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian pencurian tersebut adalah Sdri. HODLAN BR MANGUNSONG Sdr. SANDUT dan Sdr. RULAN HUTABARAT ;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak saksi pada saat melihat pencurian tersebut adalah +1 (meter) meter dan pada saat itu Remang – remang namun saksi melihat cukup jelas dengan pelaku dikarenakan para pelaku sempat mendekati saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas batang dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek(alat panen buah kelapa sawit) kemudian buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dilangsir atau dibawa dengan cara di pikul ke tepi kebun untuk dikumpulkan menjadi satu serta alat yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek (alat panen buah kelapa sawit), 3 (tiga) unit sepeda motor, 3 (tiga) buah keranjang dari besi dan 3 (tiga) buah senter kepala;
- Bahwa Saksi menerangkan peranan pelaku pada saat tertangkap tangan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit dan ciri – ciri para pelaku adalah sebagai berikut sdr ARJISI Bin HASRIN berperan memanen buah kelapa sawit yang berada diatas batang dengan menggunakan 1 (satu) buah Egrek (alat panen buah kelapa sawit) dan melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dengan cara di pikul ke pinggir kebun. Dan menurut pengakuan sdr ARJISI Bin HASRIN, 1 (satu) orang pelaku lainnya bernama MEGI berperan bergantian dengan Sdr. ARJISI memanen buah kelapa sawit yang berada diatas batang dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek (alat panen buah kelapa sawit) dan melangsir buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dengan caradipikul serta ciri – cirinya adalah tinggi badan +165 (seratus enam lima) cm, berbadan kurus, warna kulit sawo matang, bentuk muka lonjong dan berambut pendek hitam, dan pada saat melakukan pencurian menggunakan pakaian baju kaos warna hitam dan celana dasar Panjang, warga Desa batu Urip Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, sedangkan terdakwa INDAWAN BIN AMAR HUSIN berperan melangsir buah kelapa sawit yang sudah di panen untuk di kumpulkan dengancara di pikul kesatu tempat serta ciricirinya adalah tinggi badan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+168 (seratus enam delapan) cm, berbadan kurus, warna kulit sawo matang, bentuk muka lonjong dan berambut pendek hitam, dan pada saat melakukan pencurian menggunakan pakaian singlet warna merah dan celana jeans pendek, warga Desa batu Urip Kec. Kikim Timur Kab.

Lahat.;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi Hodlan;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib di kebun kelapa sawit milik saksi Hodlan Mangunsong Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama Arjisi (penuntutan terpisah) dan Megi (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan pencurian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024;
- Bahwa kami melakukan pencurian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik Arjisi, 1 (satu) motor jenis Honda Revo Vit warna hitam tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik sdr.Megi (Dpo), 1 (satu) motor jenis Honda Revo warna silver tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik Terdakwa, kemudian kami juga masing-masing menggunakan 3 (tiga) senter kepala, 1 (satu) buah egrek milik sdr.Megi (dpo);
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemanenan/mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa ambil pada hari pertama dan hari kedua, yang pertama

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) janjang buah kelapa sawit dan yang kedua berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 50 (lima puluh) janjang;

- Bahwa terdakwa Indawan bin Umar Husin yang mempunyai ide melakukan pencurian;
- Bahwa peran dari masing-masing pelaku adalah peran Arjisi (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) adalah yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala untuk penerangan dan setelah Arjisi lelah Arjisi bergantian dengan sdr.Megi (Dpo) setelah itu Arjisi mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama Terdakwa ke satu tempat/tumpukan dengan cara dipikul, peran sdr.Megi (Dpo) adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama Terdakwa kesatu tempat/tumpukan dengan cara dipikul dan bergantian dengan Arjisi memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala sedangkan peran dari Terdakwa adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama sdr.Megi (Dpo) kesatu tempat/tumpukan dengan cara dipikul;
- Bahwa kalau buah kelapa sawit tersebut berhasil kami jual maka hasil dari uang penjualan buah kelapa sawit tersebut akan kami bagi rata;
- Bahwa belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Indawan bin Amar Husin Arjisi bin Hasrin bersama-sama dengan sdr.Arjisi bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), sdr.Megi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Hodlan Br. Mangunsong di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil 50 (Lima Puluh) janjang buah kelapa sawit seberat \pm 1000 (Seribu) Kg milik saksi Hodlan Br. Mangunsong.

– Bahwa kami melakukan pencurian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik sdr.Arjisi, 1 (satu) motor jenis Honda Revo Vit warna hitam tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik sdr.Megi (Dpo), 1 (satu) motor jenis Honda Revo warna silver tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik Terdakwa, kemudian kami juga masing-masing menggunakan 3 (tiga) senter kepala, 1 (satu) buah egrek milik sdr.Megi (Dpo);

– Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Arjisi Bin Hasrin mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Megi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Megi, Sdr Arjisi langsung mengajak terdakwa dan Sdr. Megi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong kemudian terdakwa dan Sdr.Megi menyetujui ajakan Sdr. Arjisi Bin Hasrin tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi pergi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang sudah dipasangkan keranjang besi. Kemudian pada pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi tiba di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong, pada saat itu Sdr. Arjisi Bin Hasrin langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, sedangkan terdakwa dan Sdr. Megi melangsir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke satu tempat, tetapi kemudian datang Sdr. Sandut, Sdr. Ruslan dan Sdr. Horas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arjisi bin Hasrin.

– Bahwa peran Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) adalah yang memanen buah kelapa sawit

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala untuk penerangan dan setelah Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) lelah Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bergantian dengan sdr.Megi (dpo) setelah itu Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama Terdakwa Indawan bin Amar Husin ke satu tempat/tumpukan dengan cara dipikul, peran sdr.Megi (Dpo) adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama Terdakwa Indawan bin Amar Husin kesatu tempat/tumpukan dengan cara dipikul dan bergantian dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala sedangkan peran dari Terdakwa Indawan bin Amar Husin adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama sdr.Megi (Dpo) kesatu tempat/tumpukan dengan cara dipikul;

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa Indawan bin Amar Husin bersama-sama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan Sdr. Megi (dpo) mengakibatkan Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong mengalami kerugian 50 (Lima Puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 1000 Kg (seribu kilogram) yang ditaksir senilai kurang lebih Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Indawan bin Amar Husin** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang di hadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Indawan bin Amar Husin** serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Indawan bin Amar Husin Arjisi bin Hasrin bersama-sama dengan sdr.Arjisi bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan sdr.Megi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Hodlan Br. Mangunsong di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil 50 (Lima Puluh)



panjang buah kelapa sawit seberat \pm 1000 (Seribu) Kg milik saksi Hodlan Br. Mangunsong;

Menimbang, bahwa kami melakukan pencurian dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor yakni 1 (satu) motor jenis Honda Revo warna hitam tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik sdr.Arjisi, 1 (satu) motor jenis Honda Revo Vit warna hitam tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik sdr.Megi (Dpo), 1 (satu) motor jenis Honda Revo warna silver tanpa nopol tanpa body serta keranjang besi milik Terdakwa, kemudian kami juga masing-masing menggunakan 3 (tiga) senter kepala, 1 (satu) buah egrek milik sdr.Megi (Dpo);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Arjisi Bin Hasrin mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Megi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Megi, Sdr Arjisi langsung mengajak terdakwa dan Sdr. Megi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong kemudian terdakwa dan Sdr.Megi menyetujui ajakan Sdr. Arjisi Bin Hasrin tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi pergi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang sudah dipasangkan keranjang besi. Kemudian pada pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi tiba di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong, pada saat itu Sdr. Arjisi Bin Hasrin langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, sedangkan terdakwa dan Sdr. Megi melangsir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke satu tempat, tetapi kemudian datang Sdr. Sandut, Sdr. Ruslan dan Sdr. Horas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arjisi bin Hasrin;

Menimbang, akibat dari perbuatan Indawan bin Amar Husin Arjisi bin Hasrin bersama-sama dengan sdra.Arjisi bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan sdr.Megi (DPO), saksi korban Hodlan Br. Mangunsong mengalami kerugian berupa 50 (lima puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1000 (seribu) kilogram jika dinilai dengan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" telah terpenuhi ;



Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang Lain;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Indawan bin Amar Husin Arjisi bin Hasrin bersama-sama dengan sdr.Arjisi bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama), sdr.Megi (DPO) mengambil tanpa izin barang sesuatu berupa 50 (lima puluh) janjang buah sawit dengan berat kurang lebih 1000 (seribu) kilogram tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Hodlan Br. Mangunsong sebagai pemilik buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Indawan bin Amar Husin Arjisi bin Hasrin bersama-sama dengan sdr.Arjisi bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan sdr.Megi (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib yang terjadi di kebun kelapa sawit milik saksi Hodlan Br. Mangunsong di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas, telah mengambil 50 (Lima Puluh)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



panjang buah kelapa sawit seberat \pm 1000 (Seribu) Kg milik saksi Hodlan Br. Mangunsong;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sedang berada di rumah, kemudian datang Sdr. Arjisi Bin Hasrin mengajak terdakwa untuk bersama-sama pergi ke rumah Sdr. Megi, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Megi, Sdr Arjisi langsung mengajak terdakwa dan Sdr. Megi untuk mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong kemudian terdakwa dan Sdr.Megi menyetujui ajakan Sdr. Arjisi Bin Hasrin tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi pergi ke kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong yang berada di Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sepeda Motor yang sudah dipasangkan keranjang besi. Kemudian pada pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin dan Sdr. Megi tiba di kebun kelapa sawit milik Saksi Korban Hodlan Br. Mangunsong, pada saat itu Sdr. Arjisi Bin Hasrin langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala, sedangkan terdakwa dan Sdr. Megi melangsir atau mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen ke satu tempat, tetapi kemudian datang Sdr. Sandut, Sdr. Ruslan dan Sdr. Horas yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arjisi bin Hasrin;

Menimbang, perbuatan Terdakwa mengambil Kelapa Sawit milik saksi Hodlan Mangunsong yang dilakukan bersama-sama dengan Arjisi, Ruslan dan Megi dilakukan tanpa persetujuan ataupun izin dari saksi Hodlan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, Bahwa peran Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) adalah yang memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala untuk penerangan dan setelah Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) lelah Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) bergantian dengan sdr.Megi (dpo) setelah itu Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama Terdakwa ke satu tempat/tumpukan dengan cara dipikul, peran sdr.Megi (Dpo) adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama Terdakwa kesatu tempat/tumpukan dengan cara dipikul dan bergantian dengan Sdr. Arjisi Bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) memanen buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter kepala sedangkan peran dari Terdakwa adalah mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit milik korban yang sudah dipanen bersama sdr.Megi (Dpo) kesatu tempat/tumpukan dengan cara dipikul;

Menimbang, bahwa peranan terdakwa Arjisi bin Hasrin bersama-sama dengan sdr.Arjisi bin Hasrin (sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama) dan sdr.Megi (DPO) dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Hodlan Br. Mangunsong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indawan bin Amar Husin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indawan bin Amar Husin** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Guntur Kurniawan, S.H.

Dto

Denndy Firdiansyah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dto

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20